



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KEPALA UKK PPM LEMBAGA TEKNOLOGI (LEMTEK)
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA PERIODE 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang :
1. Bahwa dalam penataan organisasi Fakultas Teknik Universitas Indonesia, dipandang perlu mengangkat Kepala Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian pada Masyarakat (UKK PPM) di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
 2. Bahwa untuk meningkatkan program bidang pelayanan dan pengabdian masyarakat di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, maka perlu dilanjutkan kegiatan di UKK PPM Lembaga Teknologi Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
 3. Bahwa dalam hal ini Dr. Ir. Achmad Hery Fuad, M.Eng - NIP. 196009101988111001 telah selesai masa tugasnya sebagai Kepala UKK PPM Lembaga Teknologi Fakultas Teknik Universitas Indonesia pada 9 Januari 2022;
 4. Bahwa untuk hal tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

- Mengingat
- :1. Surat Keputusan Menteri PTIP No. 76 Tahun 1964 tanggal 17 Juli 1964, tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
 2. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah RI No. 75 Tahun 2021, tentang Statuta Universitas Indonesia;
 4. Peraturan Rektor UI No. 032 tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
 5. Peraturan Rektor UI No. 046 tahun 2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Rektor Universitas Indonesia nomor 032 tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
 6. Keputusan Rektor nomor 1573/SK/R/UI/2017 tentang Alih Bentuk Lembaga Teknologi Universitas Indonesia sebagai Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
 7. Surat Keputusan Rektor UI No. 37/SK/R/UI/2022 tanggal 7 Januari 2022, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia periode 2022-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dr. Ir. Achmad Hery Fuad, M.Eng - NIP. 196009101988111001 sebagai Kepala UKK PPM Lembaga Teknologi Fakultas Teknik Universitas Indonesia disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- Kedua : Mengangkat Prof. Dr. Ir. Asep Handaya Saputra, M.Eng - NIP 196501251993031002 sebagai Kepala UKK PPM Lembaga Teknologi Fakultas Teknik Universitas Indonesia periode 2022-2026;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas Kepala UKK PPM Lembaga Teknologi dibawah koordinasi Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
- Keempat : Pola Pengelolaan UKK PPM Lembaga Teknologi terintegrasi dalam Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Fleksibel Penuh Fakultas Teknik Universitas Indonesia dengan ketentuan anggaran yang telah ditetapkan;
- Kelima : Dekan berwenang memberhentikan Kepala UKK PPM setiap waktu sebelum berakhirnya masa jabatan;

- Keenam : Segala pembiayaan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku di Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
- Ketujuh : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 24 Januari 2026, dengan ketentuan akan ditinjau dan diperbaiki kembali seperlunya bila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 10 Januari 2022

Dekan,



Prof. Dr. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng. IPU

NIP 107501181999031002